



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa guna peningkatan kinerja dan pengembangan usaha BUMD khususnya PT Bank NTT, perlu dilakukan penyertaan Modal Tambahan pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah; /

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 009 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0043); /

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 009 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0043); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1(satu) ayat sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besaran penyertaan modal daerah pada BUMD periode tahun 2009-2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing sebagai berikut : /

a. PT Bank NTT sebesar Rp. 125.000.000.000,- (Seratus dua puluh lima milyar rupiah);

b. PT Flobamor sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah).

(2) Besaran penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk periode tahun 2014-2018 sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Tahapan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam APBD yang dialokasikan penyediaan dananya dibagi atas:

a. Tahun Anggaran 2009 : Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh
sebesar lima milyar rupiah);

b. Tahun Anggaran 2010 : Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh
sebesar lima milyar rupiah);

c. Tahun Anggaran 2011 : Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh
sebesar lima milyar rupiah);

d. Tahun Anggaran 2012 : Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh
sebesar lima milyar rupiah);

e. Tahun Anggaran 2013 : Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh
sebesar lima milyar rupiah).

(2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dianggarkan dalam APBD yang dialokasikan penyediaan dananya dibagi atas: /

- a. Tahun Anggaran 2014 : Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2015 : Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2016 : Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2017 : Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2018 : Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 16 Desember 2013

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 16 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 NUSA TENGGARA TIMUR,**

FRANSISKUS SALEM

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013
 NOMOR 013**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha BUMD untuk mendorong perekonomian daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka berdasarkan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 116 dan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam perkembangannya, PT Bank NTT mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi PAD, sehingga untuk lebih meningkatkan kinerja PT Bank NTT maka perlu dilakukan penambahan penyertaan modal pada PT Bank NTT.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. /

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 0066.** /